

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 98 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2026.